



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahri Ahmad Alias Tri
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /8 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 / Rw - Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek.

Terdakwa Fahri Ahmad Alias Tri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum ISWANTO,S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor: 148/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 29 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 2 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRI AHMAD ALIAS TRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" *sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAHRI AHMAD ALIAS TRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 24 (dua puluh empat) sachet kecil berisi biji, batang dan daun yang diduga ganja kering dengan berat kotor 35, 79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram.
 2. 8 (delapan) bungkus sedang berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) gram.
 3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 4. 1 (satu) tas punggung warna hitam merek Cressidda.
 5. 1 (satu) buah Hp merek Samsung duos warna putih berisi sim card 082349852093 milik tersangka BURHAN JAUHARI;
Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebani terdakwa FAHRI AHMAD alias TRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta putusan yang seadil-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya, atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FAHRI AHMAD Alias TRI**, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di halaman tepatnya di pelabuhan Feri Kel. Bastiong Karance Kec. Kota ternate Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, miliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 24 (dua puluh empat) sachet kecil berisi biji, batang dan daun dengan berat kotor 35,79 (tiga puluh lima) gram, 8 (delapan) ampel/sachet sedang berisi daun, batang dan biji dengan berat kotor 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dari Sorong tujuan Ternate menggunakan Km. Labobar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 19.00 wit diatas kapal KM. Labobar ketika dalam perjalanan SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX pergi ke cafe untuk meminum minuman keras jenis cap Tikus bersamaan dengan itu tiba – tiba terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI bertemu dengan SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan terdakwa FAHRI ngobrol, dari awal pertemuan tersebut sehingga SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI saling kenal lalu terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI meminta SAMSUL Alias ANCUL untuk membawa tas yang berisi narkotika jenis ganja miliknya yang di saksikan oleh saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX ketika hendak turun dari kapal. Kemudian pada saat saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX sudah turun dari kapal sedang dalam perjalanan tiba-tiba ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan di temukan 24 (dua puluh empat) ampel kecil di duga narkotika jenis ganja dan 8

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus sedang di duga narkoba jenis ganja kering yang berada di dalam tas punggung yang saat itu dalam penguasaan saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX, pada saat itu juga terdakwa melihat SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX ditangkap kemudian terdakwa melarikan diri dan bersembunyi tepatnya di belakang PLN Komplek Kota Baru.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUL Alias ANCUL dan saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX barang yang mereka bawa adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 ribu untuk ongkos ojek.
- Bahwa atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polda Maluku utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **FAHRI AHMAD Alias TRI**, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di halaman tepatnya di pelabuhan Feri Kel. Bastiong Karance Kec. Kota ternate Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 24** (dua puluh empat) sachet kecil berisi biji, batang dan daun dengan berat kotor 35,79 (tiga puluh lima) gram, 8 (delapan) ampel/sachet sedang berisi daun, batang dan biji dengan berat kotor 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dari Sorong tujuan Ternate menggunakan Km. Labobar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 19.00 wit diatas kapal KM. Labobar ketika dalam perjalanan SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX pergi ke cafe untuk meminum minuman keras jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap Tikus bersamaan dengan itu tiba – tiba terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI bertemu dengan SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan terdakwa FAHRI ngobrol, dari awal pertemuan tersebut sehingga SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI saling kenal lalu terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI meminta SAMSUL Alias ANCUL untuk membawa tas yang berisi narkoba jenis ganja miliknya yang di saksikan oleh saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX ketika hendak turun dari kapal. Kemudian pada saat saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX sudah turun dari kapal sedang dalam perjalanan tiba-tiba ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan di temukan 24 (dua puluh empat) ampel kecil di duga narkoba jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus sedang di duga narkoba jenis ganja kering yang berada di dalam tas punggung yang saat itu dalam penguasaan saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX, pada saat itu juga terdakwa melihat SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX ditangkap kemudian terdakwa melarikan diri dan bersembunyi tepatnya di belakang PLN Komplek Kota Baru.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUL Alias ANCUL dan saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX barang yang mereka bawa adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 ribu untuk ongkos ojek.
- Bahwa atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polda Maluku utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Bahwa ia terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI , pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 02.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam areal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate yang terletak di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dari Sorong tujuan Ternate menggunakan Km. Labobar pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 19.00 wit diatas kapal KM. Labobar ketika dalam perjalanan SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX pergi ke cafe untuk meminum minuman keras jenis cap Tikus bersamaan dengan itu tiba – tiba terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI bertemu dengan SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan terdakwa FAHRI ngobrol, dari awal pertemuan tersebut sehingga SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI saling kenal lalu terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI meminta SAMSUL Alias ANCUL untuk membawa tas yang berisi narkoba jenis ganja miliknya yang di saksikan oleh saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX ketika hendak turun dari kapal. Kemudian pada saat saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX sudah turun dari kapal sedang dalam perjalanan tiba-tiba ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan di temukan 24 (dua puluh empat) ampel kecil di duga narkoba jenis ganja dan 8 (delapan) bungkus sedang di duga narkoba jenis ganja kering yang berada di dalam tas punggung yang saat itu dalam penguasaan saksi SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX, pada saat itu juga terdakwa melihat SAMSUL Alias ANCUL bersama saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX ditangkap kemudian terdakwa melarikan diri dan bersembunyi tepatnya di belakang PLN Komplek Kota Baru. Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa narkoba jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi terdakwa tidak juga melaporkan adanya barang berupa narkoba jenis ganja yang sesuai ketangan saksi saksi SAMSUL Alias ANCUL dan saksi BURHAN DJAUHAR Alias EUX adalah milik dari terdakwa sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi yang berpakaian preman ke Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MALIKAN KIRWAN UMANAHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berikan keterangan di penyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tanda tangan Berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit di Pelabuhan Feri dikelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika berawal dari hasil penangkapan terhadap saksi Samsul alias Ancul dan saksi Burhan Djauhar alias Eux didermaga Pelabuhan Ahmad Yani, ketika itu mereka baru turun dari Kapal Labobar dari Sorong saat ditanya Samsul dan Burhan mengatakan bahwa ganja yang ada didalam tas punggung punya Terdakwa dan setelah diamankan para saksi bersama dengan barang bukti kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kami temukan Terdakwa di Pelabuhan Feri Bastiong dan diamankan di Polda Maluku Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi sudah Tanya kepada Samsul alias Ancul yang mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi menanyakan pada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut bukan miliknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengakui atas kepemilikan tas tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengetahui karena ada informasi dari Polda Papua yang memberitahukan bahwa para Terdakwa membawa Narkotika dari Sorong menuju Ternate;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari saksi Samsul alias Ancul dan saksi Burhan berupa ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat 35,79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram dan 8 (delapan) bungkus sedang berisi ganja dengan berat 71,85 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **YUSUF MARSAOLI, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berikan keterangan di penyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tanda tangan Berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit di Pelabuhan Feri dikelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika berawal dari hasil penangkapan terhadap saksi Samsul alias Ancul dan saksi Burhan Djauhar alias Eux didermaga Pelabuhan Ahmad Yani, ketika itu mereka baru turun dari Kapal Labobar dari Sorong saat ditanya Samsul dan Burhan mengatakan bahwa ganja yang ada didalam tas punggung punya Terdakwa dan setelah diamankan para saksi bersama dengan barang bukti kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kami temukan Terdakwa di Pelabuhan Feri Bastiong dan diamankan di Polda Maluku Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi sudah Tanya kepada Samsul alias Ancul yang mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi menanyakan pada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut bukan miliknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengakui atas kepemilikan tas tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengetahui karena ada informasi dari Polda Papua yang memberitahukan bahwa para Terdakwa membawa Narkotika dari Sorong menuju Ternate;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari saksi Samsul alias Ancul dan saksi Burhan berupa ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat 35,79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram dan 8 (delapan) bungkus sedang berisi ganja dengan berat 71,85 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAMSUL alias ANCUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 02.30 wit bertempat di dalam areal Pelabuhan Ahmad yani yang terletak di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah, di mana saksi di tangkap kemudian di lakukan penggeledajan badan/pakaian di temukan 24 (dua puluh empat) ampel kecil di duga ganja dan 8 (delapan) bungkus sedang diduga ganja kering yang berada di dalam tas punggung yang saat itu saksi sedang di gunakan.
- Bahwa pada saat penangkapan yang di lakukan oleh petugas Polri yang berpakaian preman tepatnya di dalam areal pelabuhan Pelni Ahmad Yani Kota Ternate dan di lakukan penggeledahan serta menemukan.
 1. 24 (dua puluh empat) sachet kecil berisi biji, batang dan daun yang diduga ganja kering dengan berat kotor 35, 79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram.
 2. 8(delapan) bungkus sedang berisi daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) gram.
 3. 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 4. 1(satu) buah tas punggung warna hitam merek Cressidda.
 5. 1(satu) buah Hp merek Samsung duos warna putih berisi sim card 082349852093 milik terdakwa BURHAN DJAUHAR (terdakwa dalam berkas yang dipisah).
- Bahwa narkoba jenis ganja yang di temukan saat penangkapan diperoleh dari FAHRI AHMAD Alias TRI yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa dari Sorong menggunakan kapal Pelni KM. Labobar tujuan Ternate yang sebelumnya terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI meminta bantu untuk membawa tas miliknya dengan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya dengan BURHAN DJAUHAR Alias EUX dari Sorong tujuan Ternate menggunakan Km. Labobar pada hari Minggu tanggal 25

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 pukul 19.00 wit diatas kapal KM. Labobar ketika dalam perjalanan saksi dan BURHAN DJAUHAR Alias EUX pergi ke cafe untuk meminum minuman keras jenis cap Tikus bersamaan dengan itu tiba-tiba sdra FAHRI AHMAD Alias TRI bertemu dengan sdra. BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan saksi bersama BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan FAHRI ngobrol, dari awal pertemuan tersebut sehingga saksi bersama sdra BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI saling kenal lalu terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI meminta saksi untuk membawa tas meliknya yang di saksikan oleh BURHAN DJAUHAR Alias EUX ketika hendak turun dari kapal.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI ketika diatas kapal KM. Labobar saat perjalanan dari Sorong tujuan Ternate, sementara sdra BURHAN DJAUHAR Alias EUX saksi mengenal sejak bulan Desember tahun 2017 di rumah yang terletak di Lingk. Koloncucu saat itu saksi di perkenalkan oleh teman saksi dan maksud saksi kerumah sdra. BURHAN DJAUHAR Alias EUX dan saksi pun memberanikan diri untuk membawa tas tersebut.
- Bahwa saksi mau untuk membawa tas berisi Narkotika jenis ganja kering milik terdakwa FAHRI AHMAD Alias TRI karena yang bersangkutan sangat baik sekali saat di kapal yang bersangkutan memberikan pelayanan kepada saksi dan BURHAN DJAUHAR Alias EUX berupa traktir minum dan makan, jadi saksi beban moral dan merasa berhutang budi sehingga saksi mau membawa tasnya.
- Bahwa sesuai dengan status dan pekerjaan saksi tidak layak dan melanggar hukum memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkotika jenis ganja kering pada malam hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 di rumah teman di Kota Sorong bersama sama dengan BURHAN DJAUHAR Alias EUX.
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis ganja yakni saksi campur daun dan beji ganja dengan rokok Sampoerna merah, kemudian saksi linting menggunakan kertas rokok U"mile lalu saksi bakar menggunakan karek api dan menghisap melalui mulut lalu mengeluarkan asap lewat hidung dan mulut.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis ganja kering sejak tahun 2014 di Sorong saat saksi sedang kumpul sama teman lagi mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa saksi mengenal dengan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi yang di sita oleh petugas Polri yang berpakaian preman saat penangkapan dan penggeladahan didalam areal Pelabuhan Ahmad Yani Ternate.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya namun Terdakwa membantah bahwa tas punggung warna hitam merk Cressidda bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Maluku Utara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wit di Pelabuhan Feri Kelurahan Bastiong Karance Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa polisi tidak menemukan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Burhan Djauhar sejak kecil sedangkan saksi Samsul alias Ancul saksi kenal diatas kapal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari sdr Yuda di Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh saksi Samsul alias Ancul membawa tas punggung didalam berisikan ganja ketika turun dari kapal Labobar;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Samsul alias Ancul dan saksi Burhan Djauhar alias Eux Terdakwa melihat sehingga Terdakwa takut bila ditangkap juga sehingga Terdakwa lari bersembunyi dibelakang Kantor PLN Ternate kemudian Terdakwa pergi di Pelabuhan Feri Bastiong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsul alias Ancul serta saksi Burhan Djauhar alias Eux kami bertiga mengonsumsi narkoba dan dalam perjalanan dengan kapal Labobar dari Sorong menuju Ternate Terdakwa membeli makan dan minuman kepada saksi Samsul alias Ancul serta saksi Burhan Djauhar alias Eux;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urin oleh Dokter dan negative;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ganja;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja didalam tas punggung adalah milik Samsul alias Ancul;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Samsul dan Burhan bersama-sama naik kapal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) sachet kecil berisi biji, batang dan daun yang diduga ganja kering dengan berat kotor 35, 79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram.
2. 8 (delapan) bungkus sedang berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) gram.
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Cressidda.
5. 1 (satu) buah Hp merek Samsung duos warna putih berisi sim card 082349852093 milik terdakwa BURHAN DJAUHAR (terdakwa dalam berkas yang dipisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit di Pelabuhan Feri dikelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari hasil penangkapan terhadap saksi Samsul alias Ancul dan saksi Burhan Djauhar alias Eux didermaga Pelabuhan Ahmad Yani, ketika itu mereka baru turun dari Kapal Labobar dari Sorong saat ditanya Samsul dan Burhan mengatakan bahwa ganja yang ada didalam tas punggung punya Terdakwa dan setelah diamankan para saksi bersama dengan barang bukti kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan petugas temukan Terdakwa di Pelabuhan Feri Bastiong dan diamankan di Polda Maluku Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa petugas sudah tanyakan kepada Samsul alias Ancul yang mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi menanyakan pada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut bukan miliknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengakui atas kepemilikan tas tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian mengetahui adanya narkoba tersebut karena ada informasi dari Polda Papua yang memberitahukan bahwa para Terdakwa membawa Narkoba dari Sorong menuju Ternate;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari saksi Samsul alias Ancul dan saksi Burhan berupa ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) sachet dengan berat 35,79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram dan 8 (delapan) bungkus sedang berisi ganja dengan berat 71,85 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" diartikan sama dengan Barangsiapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa FAHRI AHMAD alias TRI yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Ad.2. Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam *arrestnya*, Hoge Raad tanggal 21 Mei 1900, W. 7461 menyatakan : "Kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatannya dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2018 saat Terdakwa bersama saksi Burhan dan saksi Samsul diatas Kapal KM Lababor, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Burhan Djauhar alias Eux dan saksi Samsul alias Ancu ada membawa tas yang kemungkinan didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja karena Terdakwa sudah diberitahukan oleh terman Terdakwa agar berhati-hati dengan saksi Burhan Djauhar dan saksi Samsul, bahwa Terdakwa bersama saksi Burhan dan saksi Samsul sempat minum minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa, bahwa ketika turun dari kapal Labobar Terdakwa melihat saksi Burhan bersama saksi Samsul digeledah oleh petugas, sehingga Terdakwa merasa takut karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja sebanyak satu linting didalam dompet Terdakwa hingga Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh saksi Samsul dan saksi Burhan, Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengetahui adanya narkotika yang disimpan oleh saksi Burhan dan saksi Samsul seharusnya memiliki kewajiban untuk melaporkan pada pihak yang berwajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 undang-undang nomor 35 tahun 2009 "masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 24 (dua puluh empat) sachet kecil berisi biji, batang dan daun yang diduga ganja kering dengan berat kotor 35, 79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram.
2. 8 (delapan) bungkus sedang berisi daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) gram.
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Cressidda.
5. 1 (satu) buah Hp merek Samsung duos warna putih berisi sim card 082349852093 milik terdakwa BURHAN DJAUHAR (terdakwa dalam berkas yang dipisah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Samsul dan Terdakwa Burhan Djauhar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri ketika mengetahui saksi Samsul dan Saksi Burhan diperiksa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI AHMAD alias TRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRI AHMAD alias TRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 24 (dua puluh empat) sachet kecil berisi biji, batang dan daun yang diduga ganja kering dengan berat kotor 35, 79 (tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram.
 - b. 8 (delapan) bungkus sedang berisi daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 71,85 (tujuh puluh satu koma delapan puluh lima) gram.
 - c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Cresidda.
 - e. 1 (satu) buah Hp merek Samsung duos warna putih berisi sim card 082349852093 milik saksi Burhan Djauhar;Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsul dan Terdakwa Burhan Djauhar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumolili, S.H. M.H , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rahmat Selang,S.H.,M.H., Erni Lily Gumolili,S.H.,M.H., para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 148/Pen.Pid/2018/PN Tte dibantu oleh Enong Kailul,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.
ttd

Moehammad Pandji Santoso,S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Enong Kailul,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)